

**EVALUASI PEMANFAATAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
GEDUNG KESENIAN *SOCIETEIT DE HARMONIE* KOTA MAKASSAR**



**A.YULIA ASTUTI
F071201054**



**PROGRAM STUDI ARKEOLOGI
DEPARTEMEN ARKEOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

Optimized using
trial version
www.balesio.com

**EVALUASI PEMANFAATAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA
GEDUNG KESENIAN *SOCIETEIT DE HARMONIE* KOTA MAKASSAR**

**A.YULIA ASTUTI
F071201054**



**PROGRAM STUDI ARKEOLOGI
DEPARTEMEN ARKEOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

**EVALUASI PEMANFAATAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA GEDUNG KESENIAN *SOCIETEIT DE
HARMONIE* KOTA MAKASSAR**


Disusun dan diajukan oleh

**A.YULIA ASTUTI
NIM : F071201054**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
Pada tanggal 21 Oktober 2024
Dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing I



Dr. Supriadi, M.A.
NIP: 197507072002121002

Pembimbing II




Yusriana, S.S., M.A.
NIP: 198407042014042001



**Dekan
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**
Akin Duri, M.A.
107161991031010

**Ketua Departemen Arkeologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



Dr. Rosmawati, M.Si.
NIP: 197205022005012002




**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Pada hari Senin, 21 Oktober 2024 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul :

**EVALUASI PEMANFAATAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA GEDUNG KESENIAN SOCIETEIT DE
HARMONIE KOTA MAKASSAR**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.



21 Oktober 2024

Panitia Ujian Skripsi

1	Dr. Supriadi, M.A.	Ketua	
2	Yusriana, S.S.,M.A.	Sekretaris	
3	Dr. Muhammad Nur, M.A.	Penguji I	
4	Riska Faradilla Nazar, S.S.,M.Hum.	Penguji II	
5	Dr. Supriadi, M.A.	Pembimbing I	
	S.S.,M.A.	Pembimbing II	



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Evaluasi Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* Kota Makassar" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Dr. Supriadi, M.A. sebagai pembimbing utama dan Yusriana, S.S, M.A. sebagai pembimbing pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 November 2024



A. Yulia Astuti
F071201054



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga mampu menghantarkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Evaluasi Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Gedung Kesenian Societeit De Harmonie Kota Makassar**". Penyusunan skripsi ini merupakan bentuk tanggung jawab penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai kelulusan guna mendapatkan gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Dalam keberjalanannya, tentunya banyak rintangan, kendala serta hambatan yang penulis alami selama proses pengerjaan skripsi ini. Namun dengan kerja keras, bantuan serta doa yang dipanjatkan, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai akhir dengan baik.

Penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima segala bentuk saran maupun kritik yang membangun bagi penulis, saran dan kritikan yang diberikan nantinya diharapkan dapat memberi manfaat serta berguna bagi ilmu yang digeluti selama ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tentunya mendapat banyak bantuan baik itu bantuan berupa tenaga, waktu dan pikiran, dorongan semangat serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah membantu. Untuk itu, melalui kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.S beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Akin Duli, M.A beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Dr. Rosmawati, S.S., M.Si dan Yusriana, S.S., M.A selaku sekretaris Departemen Arkeologi.
4. Terima kasih kepada Dr. Rosmawati, S.S., M.Si selaku Penasihat Akademik.
5. Seluruh dosen pengajar Departemen Arkeologi Prof. Dr. Akin Duli, M.A., Drs. Iwan Sumantri, M.A., Dr. Rosmawati, S.S., M.Si., Dr. Muhammad Nur, M.A., Dr. Erni Erawati Lewa, M.Si., Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si., Dr. Supriadi, S.S., M.A., Yadi Mulyadi, M.A., Yusriana, S.S., M.A., Nur Ikhsan, S.S., M.A., Dott. Erwin Mansyur Ugu Saraka, S.S., M.Sc., Arch., MatSc, Dr. Hasanuddin, M.A., Andi Muhammad Saipul, S.S., M.A., dan Suryatman, S.S., M.A serta bapak ibu dosen praktisi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama perkuliahan.
6. Terkhusus Bapak Dr. Supriadi, S.S, M.A., selaku dosen pembimbing I

Yusriana, S.S, M.A., selaku dosen pembimbing II. Terima banyak atas segala bentuk bimbingan yang diberikan kepada baik itu berupa saran maupun kritik, penulis mendapatkan bimbingan baik hal teknis hingga gagasan dalam penulisan ini.



7. Bapak Syarifuddin, S.E beserta staf akademik Fakultas Ilmu Budaya, terima kasih atas bantuan pelayanan dan pengurusan berkas akademik selama penulis menjalani masa studi.
8. Bapak Drs. Laode Muhammad Aksa, M.Hum selaku Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX (BPK XIX) beserta seluruh pegawai khususnya bagian pemugaran, terima kasih karena telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan akses data dan pengambilan data dalam menunjang kebutuhan penyelesaian tugas akhir penulis.
9. Seluruh staff Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, terima kasih karena telah memberikan izin kepada penulis dalam melakukan pengambilan data penelitian di Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* Kota Makassar.
10. Kepada Ibu Meirani Tenriawaru, S.STP.,M.Si selaku Kepala UPTD Museum Mandala & *Societeit de Harmonie* saat ini beserta seluruh pegawai, terima kasih karena telah memberikan izin serta bantuan kepada penulis selama penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* Kota Makassar.
11. Kepada Bapak Dirgantara, S.E selaku Kepala UPTD Museum Mandala & *Societeit de Harmonie* pada tahun 2023, terima kasih karena telah banyak membantu penulis dalam pengambilan data awal penelitian.
12. Kepada Kaisar FIB-UH (Keluarga Mahasiswa Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin) selaku lembaga dan rumah kedua penulis. Terima kasih karena telah menerima penulis sebagai salah satu warganya dan memberikan banyak pengalaman serta pembelajaran kepada penulis, tentunya peran Kaisar FIB-UH beserta seluruh warganya sangat membantu penulis dalam menempuh pendidikan dibangku perkuliahan serta kehidupan di perantauan.
13. Kepada kakak-kakak Landbridge, Sandeq, Pottery, Bastion, terima kasih atas ilmu serta pengalaman yang telah diberikan kepada penulis. Juga teman-teman Mercusuar, Nekara dan Mahakala yang telah menjadi teman bertukar pikiran serta memberikan banyak pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
14. Tim penelitian penulis (Nanda sehung, Astrid caki, Rara mark, Marni ende, Umi Nurul, Nambry, Elip gadis palopoku). Terima kasih karena telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk membantu penulis dalam melakukan pengumpulan data di lapangan selama penelitian dilakukan, serta kepada Adhepaniw dan kak arul, terima kasih karena telah membantu penulis dalam pembuatan peta dan denah untuk menunjang data penelitian penulis.



teman seperjuangan Arkeologi Unhas angkatan 2020 yang kebersamaan penulis selama masa perkuliahan. Teruntuk Nanda, Elip, Astrid, Ayu, Nurul, Nam, Rara, Marni, Timas, usnul, Devi, Isti, Dewi, Dhela, Tiara, April, Nisa, Nafa, Zulfa, ras, Arista, Akam, Kak Arul, Beni, Ipul, Raihan, Gilang, Rey, iding, Fadlan, Arif, Jeki, Aslam, Ucu. Terima kasih karena

telah memberikan banyak pengalaman serta warna-warni kehidupan kepada penulis selama masa perkuliahan.

16. Teman-teman KKNT Unhas Gel. 111 Desa Bonto Tengnga (Fani, Vina, Aqida, Virly, Dhea, Mifta, Fadhil, Putu, dan Fatur). Terima kasih karena telah memberikan banyak pengalaman, pembelajaran yang berharga serta ilmu baru kepada penulis. Banyak kenangan menyenangkan yang tercipta selama kurang lebih 40 hari bersama. Semoga anggota keluarga boteng ini selalu solid dan mari ciptakan banyak kenangan-kenangan seru lainnya.
17. Kepada anggota keluarga “Bukan Keluarga”. Terima kasih karena telah mengajari penulis arti sebuah kesabaran, kepedulian antar satu sama lain meskipun dulunya kita hanyalah para orang asing yang disatukan dalam sebuah hunian bernama *Hollywings*. Terima kasih atas semua kenangan yang tercipta selama berada di Blok K No.29 ini.
18. Kepada meira si gadis balikuu yang senantiasa membantu penulis dalam segala hal khususnya ditahap pengurusan berkas penulis di masa akhir perkuliahan, dan nurul si gadis takalarku yang senantiasa menerima segala keluh kesah penulis selama proses bimbingan tugas akhir. terima kasih karena selalu menjadi orang baik dimanapun kalian berada.
19. Kepada adhepaniw jodoh nana, selaku teman pertama penulis di masa perkuliahan. Terima kasih karena tetap menjadi “fani-nya lia” mulai dari awal semester sampai di akhir masa studi penulis. Terima kasih atas dukungan, doa serta semangatnya yang senantiasa diberikan kepada penulis. Semoga *wishlist* kita berdua untuk ketemu nana dan echan segera terwujud yaa.
20. Teruntuk gadis-gadis hebat ini (elip, nam, ayu, nands, tims, astrid, nuruls, marni, adhe). Terima kasih karena telah mematahkan *statement* bahwa “semester akhir itu akan dilalui dengan hanya mengandalkan diri sendiri dan pertemanan di masa perkuliahan itu tidak akan sampai pada semester akhir”. Terima kasih atas semangatnya yang senantiasa selalu memberi energi positif kepada penulis selama ini. Tetap semangat dan sampai bertemu di masa dimana kita semua sudah sukses di jalan kita masing-masing.
21. Kepada orang-orang di bulan Agustus 2023 (nands, astrid, elip). Terima kasih karena telah menepati janji untuk kebersamai penulis sampai akhir selama masa kepengurusan. Tetaplah menjadi orang-orang baik dimanapun kalian berada.
22. Kepada ciwi-ciwi bonekuu, teman seperantauan, saudara dan cintakuu (ananda ayuni putri dan ayuningsih). Terima kasih atas pengalaman serta kenangan berharga yang tercipta selama penulis i perantauan. Banyak dinamika yang terjadi dan tidak sedikit yang tercipta selama kurang lebih 4 tahun bersama, namun asih tetap kebersamai penulis sampai akhir. Terima kasih elalu kembali. sahabat terbaikkku sedari duduk di bangku MTsn. Terima rena selalu ada dan tetap menjadi salah satu orang yang



sampai saat ini masih peduli terhadap penulis. Terima kasih dinakuuu.

24. Kepada sahabat tersayangku, saudariku sedari bangku SMA, gadis-gadis Happy Jomblo To You (yayyaa, andi nanaa, nandaaa, riskaaa dan tasyapaa). Terima kasih telah menjadi teman, sahabat, sekaligus saudara bagi penulis. Terima kasih untuk segala warna yang kalian berikan dalam hidup penulis, terima kasih atas segala doa, nasihat, dukungan serta semangat yang senantiasa kalian berikan kepada penulis, terima kasih karena selalu menerima sisi baik dan buruknya penulis, terima kasih karena selalu ada dalam setiap langkah dan momen berharga yang terjadi dalam hidup penulis. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk menciptakan banyak kenangan indah bersama kalian, dan mari tetap ciptakan banyak kenangan lagi sebanyak-banyaknya sampai waktu yang tidak ditentukan. Terima kasih karena telah lahir di dunia, dan syukurnya kita bertemu. Entah siapa yang akan lebih dulu bertemu dengan pasangan hidupnya, yang pastinya penulis akan menjadi salah satu orang yang sangat bahagia saat waktu itu telah tiba. Sehat selalu dan ilysm.
25. Teruntuk grup bernama *Neo Culture Technology*. Terima kasih karena telah hadir memberikan banyak warna dalam kehidupan penulis lewat lagu-lagu kalian yang penuh makna. Terkhusus seseorang yang bernama Lee Haechan, terima kasih karena telah hadir di bumi yang sangat luas ini. Meskipun tidak bertemu, terima kasih atas energi positif yang selalu disebarkan kepada banyak orang. Karena terkadang, di bumi yang luas ini, ada beberapa hal yang hanya bisa kita kagumi, namun tidak untuk dimiliki. Tetap sehat dan bahagia selalu chan.
26. Kepada adik-adik penulis (nisa, uka, dipa) terima kasih karena telah memberi banyak warna dalam hidup penulis, kalian semua harus tetap sehat dan tumbuh menjadi anak yang baik. Ayo sama-sama kita wujudkan mimpi kita untuk mengangkat derajat orang tua dan menjadi kebanggaan *mammi* dan *etta*. Penulis sayang kalian.
27. Terkhusus kedua orang tua penulis, *Mammi* dan *Etta*. Terima kasih atas cinta dan kasih, doa, motivasi serta materi yang senantiasa diberikan kepada penulis sepanjang waktu. Terima kasih karena selalu kuat dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, terima kasih karena selalu ada dalam setiap langkah penulis dan menjadi sumber semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta untuk seluruh keluarga besar penulis (ibu, tante anti, tante dian, tante ria, mama wati, para sepupu penulis dan semua kerabat lainnya). Terima kasih atas cinta kasih serta dorongan semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis ini. Semoga nikmat sehat *mammi*, *etta* beserta seluruh besar selalu terjaga.



Mama, Bapak, Kakek dan Nenek yang sudah bahagia di 'a Allah SWT. akhirnya cucu perempuanmu ini yang dulunya akut dengan banyak hal bahkan sangat tidak percaya dirinya sendiri bisa membuktikan bahwa ternyata dia juga mampu sampai ditahap ini. Akhirnya anak kecil itu sudah

sarjana. Kalian adalah salah satu alasan dibalik setiap pencapaian penulis. Semoga kita semua bisa dipertemukan kembali di surga-Nya Allah SWT. Al-Fatihah.

29. Terakhir kepada diri sendiri, terima kasih karena telah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena tetap memilih berusaha dan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini serta senantiasa menikmati setiap proses yang ada. Ini merupakan suatu pencapaian yang patut dirayakan. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. Semoga tetap sehat dan mari kita wujudkan *wishlist* kita yang banyak itu.
30. Serta kepada seluruh pihak yang belum sempat penulis sebutkan yang telah membantu, mendukung, memberikan saran serta dorongan dan pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan dengan tingkah laku penulis. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 11 November 2024

Penulis



ABSTRAK

A.YULIA ASTUTI. “Evaluasi Pemanfaatan Bangunan Cagar Budaya Gedung Kesenian *Societeit De Harmonie* Kota Makassar” (Dibimbing oleh Supriadi dan Yusriana).

Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dibangun pada tahun 1896. Bangunan ini merupakan bangunan peninggalan masa pemerintahan Kolonial Belanda yang berfungsi sebagai tempat acara pertunjukan kesenian maupun acara-acara formal pada masa itu. Saat ini Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dikelola oleh UPT Museum Mandala & *Societeit de Harmonie* dalam hal pelaksanaan teknisnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pemanfaatan yang dilakukan saat ini terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* apakah sudah sesuai dengan prosedur pemanfaatan berdasarkan regulasi yang ada dan memberikan informasi terkait rekomendasi pemanfaatan yang dapat diterapkan kedepannya. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan data melalui studi pustaka, survei lapangan dan wawancara, yang dilanjutkan dengan pengolahan data dan interpretasi data. Pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan saat ini sebagian besar telah sesuai dengan ketentuan prosedur pemanfaatan cagar budaya berdasarkan regulasi yang ada meskipun terdapat beberapa hal yang tidak dapat dibuktikan dalam bentuk administrasi serta terdapat satu poin yang tidak terlaksana dengan semestinya. Oleh karena itu, berdasarkan analisis nilai penting yang terdapat dalam bangunan penulis melahirkan rekomendasi bentuk pemanfaatan yang sekiranya bisa dilakukan untuk menambah daya tarik wisatawan sesuai dengan regulasi yang ada serta diharapkan pemanfaatan yang dilakukan dapat bermanfaat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: *Societeit de Harmonie*, Pemanfaatan, Pengelolaan, Cagar Budaya, Pariwisata



ABSTRACT

A.YULIA ASTUTI. *“Evaluation Of The Utilization Of The Cultural Heritage Building Of The Societeit De Harmonie Arts Building, Makassar City”* (Supervised by Supriadi and Yusriana).

Societeit de Harmonie Arts Building is one of the cultural heritage buildings built in 1896. This building is a relic of the Dutch Colonial era which functioned as a venue for art performances and formal events at that time. Currently the Societeit de Harmonie Arts Building is under the auspices of the South Sulawesi Provincial Government and is managed by UPT Museum Mandala & Societeit de Harmonie in terms of its technical implementation. The purpose of this study is to find out the form of utilization currently carried out for the Societeit de Harmonie Arts Building, whether it is in accordance with the utilization procedure based on existing regulations and provide information related to utilization recommendations that can be applied in the future. The research method used includes data collection through literature study, field survey and interviews, followed by data processing and data interpretation. This research concluded that the current forms of utilization are mostly in accordance with the provisions of cultural heritage utilization procedures based on existing regulations, although there are some things that cannot be proven in administrative form and there is one point that is not properly implemented. Therefore, based on the analysis of the important values contained in the building, the author produces recommendations for forms of utilization that can be done to increase tourist attraction in accordance with existing regulations and it is hoped that the utilization carried out can be useful in achieving community welfare.

Keywords: Societeit de Harmonie, Utilization, Management, Cultural Heritage, Tourism



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan Penelitian	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1.4. Landasan Hukum	7
1.5. Landasan Konseptual	19
1.6. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II METODE PENELITIAN	25
2.1. Metode Penelitian	25
2.2. Kerangka Pikir.....	27
BAB III PROFIL WILAYAH DAN DATA PENELITIAN	29
3.1. Lokasi Penelitian	29
3.2. Sejarah Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Sejarah Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	35
3.4. Data Penelitian.....	38
3.5. Riwayat Pelestarian Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.....	58
BAB IV PEMBAHASAN	61
3.5.1. Riwayat Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i>	61
3.5.2. Eksisting Pemanfaatan Gedung Kesenian Societeit de	61
3.5.3. Penting Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.....	62



4.1.3. Kesesuaian Pemanfaatan Bangunan dengan Regulasi/aturan yang ada.....	65
4.2. Rekomendasi Bentuk Pemanfaatan.....	80
BAB V PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan	84
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
Tabel 1. Jumlah Penduduk berdasarkan kecamatan di Kota Makassa.	32
Tabel 2. Riwayat Pelestarian Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	60
Tabel 3. Prosedur Pemanfaatan Cagar Budaya.	79



DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir.....	28
Gambar 2. Peta Administrasi Kota Makassar.....	30
Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian.....	31
Gambar 4. Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 1895.....	36
Gambar 5. Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 1896.....	36
Gambar 6. Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 1910.....	37
Gambar 7. Situasi Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 1910.....	37
Gambar 8. Situasi Sekitar Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 1913.....	37
Gambar 9. Tenda Musik Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 1913.....	37
Gambar 10. Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 1930.....	37
Gambar 11. Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 1930.....	37
Gambar 12. Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar pada acara pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard tahun 1937.....	38
Gambar 13. Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar pada Perayaan 50 Tahun Pemerintahan Ratu Wilhemina.....	38
Gambar 14. Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i> Kota Makassar Tahun 2024.....	38
Gambar 15. Denah Ruangan Gedung Kesenian <i>Societeit de Harmonie</i>	40
Gambar 16. Ruang teater tertutup tampak dari dalam.....	41
Gambar 17. Ruang teater tertutup tampak dari atas.....	41
Gambar 18. Lantai Ruang teater tertutup.....	41
Gambar 19. Lantai Panggung teater tertutup.....	41
Gambar 20. Audience lantai 1.....	42
Gambar 21. Audience lantai 2.....	42
Gambar 22. Teater terbuka tampak dari samping.....	42
Gambar 23. Elemen tambahan berupa kursi.....	42
Gambar 24. Lampu pada ruang teater terbuka.....	43
Gambar 25. Ruangan wisma artis tampak dari luar.....	43
Gambar 26. Kondisi ruang wisma artis tampak dari dalam.....	43
Gambar 27. Kondisi plafon dan lampu pada ruang wisma artis.....	44
pada ruang wisma artis.....	44
dekorasi rias tampak dari luar.....	44
dekorasi rias tampak dari dalam.....	44
posisi wc pada ruang rias.....	45
dekorasi pada ruang rias.....	45
tempat tidur/tenan.....	45
dekorasi foyer tengah.....	46



Gambar 35. Lavatory/wc pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.....	46
Gambar 36. Lobby Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	47
Gambar 37. Jendela bagian depan Lobby Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	47
Gambar 38. Lantai lobby Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	47
Gambar 39. Ventilasi bagian lobby Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	47
Gambar 40. Plafon lobby Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	48
Gambar 41. Ruang staff tampak dari luar.....	48
Gambar 42. Ventilasi ruang staff	48
Gambar 43. Jendela ruang staff tampak dari luar	49
Gambar 44. Tambahan fasilitas dalam ruang staff.....	49
Gambar 45. Tambahan fasilitas dalam ruang staff.....	49
Gambar 46. Pintu ruang staff	49
Gambar 47. Ruang keamanan tampak dari luar.....	50
Gambar 48. Jendela dan ventilasi ruang keamanan	50
Gambar 49. Jendela Ruang kepala seksi.....	50
Gambar 50. Ruang kepala seksi tampak dari dalam.....	50
Gambar 51. Tambahan fasilitas dalam ruang kepala seksi.....	51
Gambar 52. Ventilasi ruang kepala seksi	51
Gambar 53. Ruang pameran tampak dari dalam	51
Gambar 54. Jendela ruang pameran.....	51
Gambar 55. Pintu ruang pameran	52
Gambar 56. Ruang Kepala UPT/Pengelola tampak dari luar	52
Gambar 57. Pintu ruang rapat	53
Gambar 58. Jendela ruang rapat.....	53
Gambar 59. Pintu masuk Bothlaim Space.....	54
Gambar 60. Bothlaim space tampak dari dalam.....	54
Gambar 61. Kondisi ruang panel dan gudang	54
Gambar 62. Penggunaan Pintu Kayu pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.	55
Gambar 63. Penggunaan Pintu Kayu yang dikombinasikan dengan kaca pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	55
Gambar 64. Penggunaan Jendela pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	55
Gambar 65. Atap yang terbuat dari genteng pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	55
Gambar 66. Plafon pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.....	56
Gambar 67. Penggunaan lantai keramik pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	56
Gambar 68. Penggunaan lantai tegel beton pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.	56
Gambar 69. Penggunaan ventilasi kayu kombinasi kaca pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.....	56
Gambar 70. Penggunaan tangga kayu pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	56
Gambar 71. Penggunaan tangga beton pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie	56
Gambar 72. Penggunaan jendela dan ventilasi pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.....	57



Gambar 73. Penggunaan pilar/tiang pada Gedung Kesenian Societeit de Harmonie.	57
Gambar 74. Kondisi lantai yang mengalami kerusakan	57
Gambar 75. Kondisi plafon pada ruang rias yang mengalami kerusakan	57
Gambar 76. Kondisi plafon pada sebelah timur ruang teater tertutup yang mengalami kerusakan.	58
Gambar 77. Kondisi plafon pada lobby yang mengalami kerusakan	58
Gambar 78. Kondisi dinding bangunan yang mengalami kerusakan.....	58
Gambar 79. Kondisi plafon pada foyer samping yang mengalami kerusakan ..	58
Gambar 80. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan.....	68
Gambar 81. Surat Permohonan Koordinasi.....	70
Gambar 82. Surat Permohonan Tim Verifikator	71
Gambar 83. Penambahan fasilitas dalam ruangan berupa meja bar <i>coffee shop</i>	74
Gambar 84. Penambahan fasilitas dalam ruangan berupa AC dan lampu.....	74
Gambar 85. Elemen asli ruangan berupa jendela serta tambahan berupa identitas <i>coffee shop</i>	74
Gambar 86. Kondisi ruangan tampak dari dalam	74
Gambar 87. Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan	75
Gambar 88. Surat Rekomendasi Izin Pemanfaatan	76
Gambar 89. Rekomendasi bentuk pemanfaatan untuk tur edukatif.....	83



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Warisan budaya pada dasarnya merupakan suatu produk atau hasil budaya dari sebuah tradisi-tradisi yang ada dan memiliki nilai di dalamnya yang berasal dari masa lalu serta menjadi elemen penting dalam jati diri ataupun identitas dari suatu kelompok/bangsa (Davidson & C, 1991). Lebih jelasnya, warisan budaya adalah hasil budaya fisik (*tangible*) dan nilai budaya (*intangible*) dari sebuah kehidupan di masa lalu. Warisan budaya fisik (*tangible*) sering diklasifikasikan sebagai warisan budaya tidak bergerak (*immovable heritage*) dan warisan budaya bergerak (*movable heritage*). Warisan budaya tidak bergerak adalah benda yang tidak dapat dipindahkan dan biasanya berada di tempat terbuka, contohnya yaitu situs, tempat-tempat bersejarah, bentang alam darat maupun air, bangunan kuno atau bersejarah dan patung-patung pahlawan (Galla, 2001). Sedangkan warisan budaya bergerak adalah benda-benda yang dapat dipindahkan dan diangkat, dan biasanya berada didalam ruangan contohnya yaitu karya seni, arsip, dokumen, foto, karya tulis cetak, audiovisual berupa kaset, video dan film (Galla, 2001 : 10).

Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mendefinisikan bahwa:

“Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang berada di darat maupun di air dan perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Berdasarkan definisi dari Cagar Budaya, bangunan termasuk ke dalam hal-hal yang mencakup Cagar Budaya. Bangunan adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding/atau tidak berdinding, dan beratap (Anonim, 2010).

Olehnya itu, bangunan termasuk dalam benda cagar budaya yang harus dikelola karena termasuk sumberdaya arkeologi yang sifatnya (*nonrenewable*), terbatas (*finite*), rapuh (*fragile*), dan kontekstual

Warisan budaya tidak hanya sekedar benda dari masa lampau yang dapat dipaparkan dan dipelajari. Oleh karena itu, perlindungan terhadap warisan budaya perlu dilakukan karena



selain dari mempertahankan suatu identitas budaya juga dapat memberikan keuntungan bagi suatu kelompok/bangsa. Mengingat sifat dari sumberdaya arkeologi yaitu tidak diperbarui (*unrenewable*), terbatas (*finite*), rapuh (*fragile*), dan kontekstual, maka perlu kesadaran akan pentingnya dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan terhadap sumberdaya arkeologi karena terdapat nilai penting didalamnya. Berdasarkan hal tersebut, maka muncul Manajemen Sumberdaya Budaya atau yang biasa disebut dengan *Culture Resource Management* (CRM). Istilah Manajemen Sumberdaya Budaya atau *Culture Resource Management* (CRM) pertama kali diperkenalkan pada tahun 1980-an di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia kajian ini baru muncul pada tahun 1990an ketika ilmu arkeologi dihadapkan dengan tantangan pembangunan sehingga dibutuhkan pengelolaan yang berkaitan langsung dengan kepentingan pembangunan dan pemanfaatannya (Sulistyanto, 2014).

Merujuk pada Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Manajemen Sumberdaya Budaya tidak lepas dari dua hal yang perlu dilakukan yaitu Pelestarian dan Pengelolaan (Hamda, 2022). Definisi dari Pelestarian dan pengelolaan terhadap suatu cagar budaya dijelaskan dalam Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada bagian Bab 1 tentang Ketentuan umum Pasal 1 ayat (21) bahwa:

“Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”.

Pasal 1 ayat (22) :

“Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

Upaya-upaya pelestarian mencakup tiga kegiatan utama yaitu diantaranya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan yang dimaksud adalah untuk mencegah suatu warisan budaya agar tidak mengalami kerusakan dan kehancuran. Pengembangan dapat diartikan sebagai upaya pelestarian dari warisan budaya tersebut agar dapat difungsikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan pemanfaatan dilakukan untuk memberikan kegunaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat baik itu dibidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, maupun kebudayaan di masa kini dan mendatang. Jika berkaitan pemanfaatan cagar budaya, tujuan pelestarian dilakukan



untuk mencapai nilai manfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*) (Wijaya, tanpa tahun). Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan pelestarian yang dilakukan, peran masyarakat sangatlah penting karena nilai-nilai penting yang terkandung dalam suatu warisan budaya diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan.

Mempertahankan keberadaan suatu warisan budaya dengan cara melestarikannya sangatlah penting untuk dilakukan untuk menjaga warisan budaya dan sejarah itu sendiri, karena seperti yang diketahui warisan budaya merupakan salah satu identitas kebudayaan suatu bangsa dan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama (Kusumohartono, 1995). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankannya adalah dengan cara memanfaatkan warisan budaya itu sendiri. Pemanfaatan merupakan pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya sesuai yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (33) pada Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010. Cagar budaya dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk kepentingan dalam bidang agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, bahkan dalam bidang pariwisata.

Saat ini pemanfaatan tinggalan arkeologi dalam berbagai bidang telah ramai dilakukan baik itu pemanfaatan dalam bidang pendidikan, pariwisata, ekonomi maupun bidang lainnya. Hal tersebut sebenarnya memiliki dampak positif dan negatifnya sendiri. Dampak positifnya yaitu warisan budaya semakin diketahui oleh masyarakat, tidak hanya orang-orang yang berkecimpung di bidangnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu dapat memberi ancaman bagi kondisi fisik maupun non-fisik dari warisan budaya itu sendiri karena mengingat sifat dari sumberdaya arkeologi yaitu tidak diperbarui (*unrenewable*), terbatas (*finite*), rapuh (*fragile*), dan kontekstual maka perlu kesadaran akan pentingnya dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan terhadap sumberdaya arkeologi.

Berdasarkan data dari Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada tahun 2013, diketahui bahwa jumlah cagar budaya mencapai angka 66.513 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang memiliki banyak tinggalan Cagar Budaya yaitu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan merupakan daerah yang memiliki banyak tinggalan arkeologisnya. Tinggalan arkeologis ini tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Tinggalan tersebut meliputi peninggalan Hindu, Islam, dan juga Islam (Hayunira, 2019). Banyaknya tinggalan Makassar sampai sekarang masih dapat dilihat bentuk berupa bangunan perumahan, perkantoran, pendidikan, tempat ibadah (Sulselra, 2000). Salah satu bangunan yang masih bisa dijumpai sampai saat ini di Kota Makassar adalah bangunan *Societeit de Harmonie*.



Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* merupakan bangunan yang dibangun oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1896 dengan gaya arsitektur eropa pada abad ke-19. Bangunan ini terletak di Jalan Riburane No.15 Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi Gedung Kesenian ini bisa dikatakan cukup strategis karena letaknya yang berada di pusat Kota Makassar dan berdekatan dengan banyak *landmark* kota seperti Benteng Rotterdam, Kantor Walikota, Pelabuhan Kota dan Pantai Losari. Bangunan ini dibangun untuk acara-acara penting dan resmi yang biasa dilakukan oleh pemerintah Belanda yang berkaitan dengan kesenian pada masa itu, seperti acara berpesta, pertunjukan sandiwara, musik dan kegiatan kesenian lainnya. Bangunan ini telah mengalami beberapa kali peralihan fungsi yaitu mulai dari tempat berkumpulnya para pedagang Belanda, pelantikan Raja-raja di Sulawesi, pada tahun 1950 digunakan sebagai gedung Badan Pertemuan Masyarakat, tahun 1960 digunakan sebagai Balai Budaya, Gedung Veteran, Gedung DPRD Tingkat 1, Gedung Pusat Penataran P4, dan saat ini digunakan sebagai Gedung Kesenian Makassar (Jasman, 2020).

Jika berbicara terkait fungsi bangunan, sebuah penelitian pernah dilakukan oleh Nursyam dan Andi Hildayanti (2023). Pada penelitian tersebut membahas terkait pelestarian bangunan berdasarkan kriteria cagar budaya yang bertujuan untuk memberikan gambaran terkait upaya pelestarian Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* berdasarkan analisis kriteria bangunan cagar budaya, serta solusi dalam menghidupkan kembali fungsi dan keberadaan Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* sebagai salah satu warisan budaya yang dimiliki oleh Kota Makassar. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan fisik dan sosial yang terjadi pada Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie*. Namun dikarenakan bangunan ini memiliki nilai historis dan salah satu warisan budaya, maka diperlukan upaya pelestarian bangunan sesuai dengan permasalahan yang terjadi.

Menjadi salah satu bukti sejarah Kota Makassar yang masih bisa kita jumpai sampai saat ini menjadikan Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* memiliki nilai penting yang terkandung didalamnya. Selain itu, Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* juga telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan SK Penetapan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar dengan nomor surat 4210/430-437/Tahun 2022. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* sudah sepatutnya dilakukan karena keberlangsungan suatu cagar budaya bergantung dari bagaimana cara dilakukan. Pengelolaan cagar budaya bukan hanya berfokus tarian saja, melainkan diperlukan pula keseriusan dalam pemanfaatan terhadap cagar budaya itu sendiri. Cagar budaya merupakan upaya yang dilakukan dalam manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,



pengembangan akademik, ekonomi, maupun kebudayaan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang (Ritonga & Fatimah, 2020). Banyaknya bangunan-bangunan kolonial yang ada di Kota Makassar sebagian besar telah dimanfaatkan oleh pemerintah, dan bentuk pemanfaatannya sebagian besar mengikuti fungsi awal dari bangunan yang dimanfaatkan tersebut. Seperti bangunan gereja yang masih dimanfaatkan sebagai gereja saat ini, benteng *rotterdam* yang saat ini dimanfaatkan sebagai fasilitas pemerintah, Gedung Pengadilan yang saat ini dimanfaatkan sesuai dengan fungsi awalnya yaitu Kantor Pengadilan dan beberapa bangunan lainnya yang bentuk pemanfaatannya tidak berbeda jauh dengan fungsi awal dari bangunan tersebut.

Berbeda dengan Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie*. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, saat ini bentuk pemanfaatan yang sedang berlangsung terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* yaitu Gedung ini dimanfaatkan sebagai Kantor UPT Museum Mandala & *Societeit de Harmonie* serta salah satu ruang pada bangunan dimanfaatkan sebagai *coffee shop*. Pemanfaatan tersebut tentunya sangat berbeda dengan fungsi awal dari Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* sebagai gedung pertunjukan kesenian pada masa itu dan juga sangat berbeda jika dibandingkan dengan pemanfaatan bangunan-bangunan kolonial lainnya yang ada di Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* sebagai objek penelitian dikarenakan pemanfaatan Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* saat ini jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan kolonial lain sangat berbeda dalam hal pemanfaatannya. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk meninjau kembali bentuk pengelolaan yang dilakukan saat ini dalam hal pemanfaatan terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* apakah sudah sesuai dengan regulasi/aturan yang mengatur terkait hal tersebut. Karena dalam melakukan pemanfaatan terhadap suatu cagar budaya tentunya harus memperhatikan beberapa prosedur agar tetap memperhatikan fungsi ruang dan pelindungan terhadap cagar budaya yang dimanfaatkan.

1.2. Permasalahan Penelitian

Pengelolaan sebuah cagar budaya pada dasarnya menyangkut dua aspek yaitu regulasi dan anggaran. Regulasi adalah sekumpulan instrumen abstrak yang disusun sedemikian rupa untuk mengontrol tindakan ataupun perilaku seseorang akan suatu hal. Dalam kaitannya cagar budaya, regulasi an yang dibuat untuk mengontrol para lapisan masyarakat ntingan dalam mengambil tindakan terhadap suatu warisan n anggaran merupakan rencana keuangan yang disusun untuk kepentingan perusahaan, organisasi ataupun an tujuan mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sial secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam sebuah



pengelolaan cagar budaya dua hal ini sangatlah berperan penting dalam keberlangsungan pengelolaan yang nantinya akan dilakukan, dikarenakan pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan berhak membuat regulasi khusus sebagai sebuah aturan dalam pengelolaan sebuah cagar budaya. Kemudian dalam penyelenggaraannya tentunya pendanaan atau anggaran menjadi salah satu hal yang sangat krusial untuk mewujudkan pengelolaan yang diinginkan sesuai dengan regulasi yang ada (Rosyadi, Rozikin, & Trisnawati, 2014). Konsep ideal pengelolaan cagar budaya juga mencakup keseimbangan antara perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Jika dikaitkan dengan objek penelitian yaitu Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie*, saat ini Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang mengalami kendala dalam hal pelestariannya diakibatkan dua aspek tersebut yaitu regulasi dan juga anggaran. Bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak UPT saat ini terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam hal memelihara bangunan agar tetap lestari. Hal tersebut tentunya dilakukan karena kurangnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mengakibatkan kondisi fisik bangunan terbelah dan tidak mencerminkan sebagai sebuah warisan budaya. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis merumuskan dua rumusan masalah pada penelitian ini untuk mempermudah penulis dalam menjawab permasalahan yang diangkat, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pemanfaatan yang dilakukan saat ini terhadap Bangunan Cagar Budaya Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* ?
2. Apa saja rekomendasi bentuk pemanfaatan yang dapat diterapkan terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* kedepannya?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk pemanfaatan yang dilakukan saat ini terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie*
2. Memberikan rekomendasi bentuk pemanfaatan yang dapat diterapkan kedepannya terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie*

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:



1. Mengetahui pengetahuan dan wawasan terkait bentuk pengelolaan yang dilakukan terhadap bangunan cagar budaya
 2. Memberikan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait pelestarian dan pengelolaan terhadap bangunan cagar budaya khususnya dalam hal pemanfaatan
 3. Menambah referensi bagi pihak akademisi.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum merupakan sebuah prinsip atau norma yang menjadi dasar satu ketentuan atau undang-undang. Adanya landasan hukum digunakan sebagai sebuah acuan dalam membuat ataupun mengambil keputusan dalam menjalankan segala sesuatu. Dalam konteks cagar budaya, Landasan hukum diperlukan sebagai acuan dalam melakukan pengelolaan terhadap cagar budaya atau sumberdaya arkeologi untuk meminimalisir dampak kerusakan atau hal-hal yang dapat mengancam keberadaan cagar budaya agar tetap lestari. Selain itu, dengan adanya landasan hukum juga mengatur terkait kedudukan perangkat yang legal dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya. Hal tersebut sangatlah dibutuhkan karena sebagai sarana untuk memperkuat tindakan pengelolaan cagar budaya, sarana perlindungan cagar budaya, standar dan prosedur kontrol manajemen, cagar budaya mempunyai kekuatan hukum, sanksi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan, serta sebagai sarana dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi (Dafanjani, 2022).

Landasan hukum terkait pengelolaan cagar budaya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Undang-undang ini merupakan hasil perbaikan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang benda cagar budaya. Pada peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 didalamnya mengatur tentang pengelolaan dan manajemen cagar budaya yang ada di Indonesia, tidak hanya mengatur terkait proses perlindungannya yang sepatutnya secara akademik, melainkan juga secara ideologi dan mempertahankan asas-asas pemanfaatannya secara utuh. Selain itu, di dalam aturan ini juga diatur sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kepemilikan dan kepemanfaatannya diatur secara teliti dan benar dalam Undang-undang ini. Adapun beberapa landasan hukum atau aturan yang mengatur terkait pengelolaan, pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya diatur dalam Undang-undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yaitu:

Pasal 1 ayat (1) berbunyi:



“Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang perlu dilindungi dan dipertahankan dengan peraturan pemerintah ditetapkan”.

Pasal 1 ayat (2) berbunyi:

“Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia“.

Pasal 1 ayat (4) berbunyi:

“Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap”.

Landasan hukum yang mengatur tentang definisi, ruang lingkup pengelolaan dan pelestarian, serta tujuan dari pelestarian cagar budaya berdasarkan pada Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yaitu:

Pasal 1 ayat (21) berbunyi:

“Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

Pasal 1 ayat (22) berbunyi:

“Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya”.

Pasal 3 berbunyi:



Cagar Budaya bertujuan:
 a. melindungi warisan budaya bangsa dan warisan budaya manusia;
 b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
 c. memperkuat kepribadian bangsa;

- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Pasal 4 berbunyi:

“Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air”.

Pasal 1 ayat (23) berbunyi:

“Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya”.

Sedangkan landasan hukum tentang pemanfaatan dan pengembangan cagar budaya juga diatur berdasarkan Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010 yaitu:

Pasal 1 ayat (33) berbunyi:

“Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya”.

Pasal 85 berbunyi:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.



si sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa izin pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dan dana, dan/atau pelatihan.

si sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kehidupan dan pendapatan masyarakat.

Pasal 86 berbunyi:

“Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan”.

Pasal 88 berbunyi:

1. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.
2. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menghentikan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.
3. Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.
4. Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

Pasal 89 berbunyi:

“Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang tercatat sebagai peringkat nasional, peringkat provinsi, peringkat kabupaten/kota hanya dapat dilakukan atas izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya”.

Pasal 90 berbunyi:

“Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Benda Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai setiap orang atau dikuasai negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 93 ayat (1) berbunyi:



ng dilarang memanfaatkan Cagar Budaya peringkat peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, ruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara an, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau kota sesuai dengan tingkatannya”.

Pasal 78 berbunyi:

1. Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
2. Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh:
 - a. Izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. Izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
3. Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian.

Selanjutnya, Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya pada bagian Bab 1 Pasal 1 ayat (22) yang berbunyi:

“Pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”.

Pasal 1 ayat (23) berbunyi:

“Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat”.

Pemanfaatan terhadap cagar budaya juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelestarian



i:

erbunyi:

an adalah upaya dinamis untuk mempertahankan an Cagar Budaya dan nilainya dengan cara gi, mengembangkan, dan memanfaatkannya”.

Pasal 1 ayat (31) berbunyi:

“Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya’.

Pasal 57 ayat (1) berbunyi:

“Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air”.

Pasal 125 ayat (1) berbunyi:

“Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Pasal 125 ayat (3) berbunyi:

Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:

- a. Agama;
- b. Sosial;
- c. Pendidikan;
- d. Ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. Kebudayaan; dan
- f. Pariwisata.

Pasal 126 ayat (1) berbunyi:

“Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang”.

Pasal 126 ayat (2) berbunyi:

Fasilitas Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya ana dimaksudpada ayat (1) berupa:
emberian izin pemanfaatan;
ukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
ukungan dana; dan/atau
elatihan.



Pasal 126 ayat (3) berbunyi:

“Setiap orang dapat memperoleh fasilitas Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitasi atau Pemanfaatan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya”.

Pasal 127 ayat (1) berbunyi:

Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:

- a. Setiap orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
- b. Setiap orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.

Pasal 127 ayat (2) berbunyi:

“Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya”.

Pasal 127 ayat (3) berbunyi:

“Pemanfaatan Cagar Budaya oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) tidak memerlukan izin pemanfaatan”.

Pasal 127 ayat (4) berbunyi:

“Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh setiap orang yang memanfaatkan Cagar Budaya”.



berbunyi:

Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat permohonan yang dilampirkan:

- a. Fotokopi identitas pemohon;
- b. Dokumen rencana Pemanfaatan; dan
- c. Surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.

Pasal 127 ayat (6) berbunyi:

Dokumen rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf (b) terdiri atas:

- a. Maksud dan tujuan;
- b. Nama dan lokasi Cagar Budaya;
- c. Ruang lingkup;
- d. Jadwal pelaksanaan;
- e. Uraian kegiatan;
- f. Penjamin kegiatan;
- g. Identitas pemohon; dan
- h. Personil/peserta

Pasal 128 ayat (1) berbunyi:

“Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127”.

Pasal 128 ayat (2) berbunyi:

“Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat”.

Pasal 128 ayat (3) berbunyi:

“Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan mengeluarkan izin Pemanfaatan”.



berbunyi:

manfaat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud (3) dicabut apabila pemanfaatannya:

- a. Tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
- b. Terbukti menyebabkan kerusakan Cagar Budaya

Pasal 129 ayat (1) berbunyi:

“Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang”.

Pasal 130 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara Perbanyakan setelah mendapatkan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan”.

Pasal 130 ayat (2) berbunyi:

Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan yang paling sedikit memuat:

- a. Identitas pemohon atau pelaksana perbanyakan;
- b. Latar belakang dan tujuan perbanyakan; dan
- c. Identitas Cagar Budaya.

Pasal 130 ayat (3) berbunyi:

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:

- a. Dokumen yang memuat mengenai teknik, alat, dan proses Perbanyakan; dan
- b. Surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.



berbunyi :

an Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB anggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, ah Daerah, dan masyarakat”.

Pasal 156 ayat (2) berbunyi:

Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Cagar Budaya peringkat nasional;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Cagar Budaya peringkat provinsi atau kabupaten/kota;
- c. Hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 156 ayat (3) berbunyi:

“Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) milik Pemerintah Pusat masuk dalam Penerimaan Negara bukan pajak”.

Pasal 156 ayat (4) berbunyi:

“Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) milik Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota”.

Selain itu, berdasarkan Pedoman Pemanfaatan Cagar Budaya Nasional dan Dunia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman tahun 2013 juga menjelaskan terkait beberapa hal yang merupakan prinsip dan kebijakan pemanfaatan cagar budaya yaitu:

a. Prinsip pemanfaatan Cagar Budaya

1. Pemanfaatan cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan aspek pelestarian dan tidak mengurangi nilai cagar budaya;
2. Pemanfaatan cagar budaya mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat; pemanfaatan cagar budaya harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kehidupan masyarakat setempat; pemanfaatan cagar budaya selaras dengan konvensi (perjanjian internasional) bagi warisan budaya dunia dan aturan perundangan tentang cagar budaya;



5. Pemanfaatan cagar budaya menghormati hukum adat, kepercayaan, dan adat istiadat serta norma-norma masyarakat.

b. Kebijakan Pemanfaatan Cagar Budaya

1. Pemanfaatan lahan di sekitar Cagar Budaya harus didahului dengan kajian atau analisis mengenai dampak lingkungan;
2. Pemanfaatan Cagar Budaya harus memiliki korelasi dengan nilai Cagar Budaya;
3. Pemanfaatan Cagar Budaya tidak boleh mengganggu kelayakan pandang Bangunan Cagar Budaya;
4. Pemanfaatan Cagar Budaya tidak diperkenankan bagi pesawat untuk melakukan latihan penerbangan ataupun manuver di atas Cagar Budaya nasional dan warisan budaya dunia;
5. Pemanfaatan Cagar Budaya tidak boleh digunakan untuk kegiatan massal bagi partai politik atau unjuk rasa;
6. Pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya massal harus disesuaikan dengan aturan zonasi dan pertimbangan daya dukung Cagar Budaya;
7. Pemanfaatan Cagar Budaya di Zona Inti disyaratkan:
 1. Mutlak untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya;
 2. Tidak boleh merusak atau mencemari Cagar Budaya maupun nilainya;
 3. Tidak boleh mengubah fungsi, kecuali tetap mempertahankan prinsip Pelestarian Cagar Budaya;
 4. Tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 5. Tidak boleh mendirikan bangunan baru atau fasilitas lain, kecuali taman, fasilitas pelindung, dan fasilitas pengamanan; dan



6. Tidak boleh dijadikan ruang kegiatan yang bertentangan dengan sifat kesakralan.
8. Pemanfaatan Zona Penyangga harus memenuhi ketentuan;
 1. Untuk melindungi Zona inti;
 2. Tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan;
 3. Tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pendukung, dan fasilitas pengamanan; dan
 4. Dapat digunakan untuk ruang kegiatan yang tidak bertentangan dengan kelestarian.
9. Pemanfaatan Zona Pengembangan didasarkan pada kriteria;
 1. Dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum;
 2. Dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung; dan/atau untuk kepentingan komersial dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya.
10. Pemanfaatan Zona Penunjang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang, kegiatan komersial dan rekreasi umum, dengan memperhatikan luasnya;
11. Pemanfaatan ruang secara vertikal dapat dilakukan pada zona horizontal, yaitu ruang yang berada di atas dan di bawah Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan dan Zona Penunjang;
12. Ketinggian fasilitas pendukung dan fasilitas pengamanan harus lebih rendah daripada Bangunan Cagar Budaya;
13. Pemanfaatan ruang secara vertikal di bawah Zona Inti dan Zona Penyangga harus aman terhadap keberadaan Bangunan Cagar Budaya yang ada di atasnya;
14. Bangunan Cagar Budaya dapat dimanfaatkan berdasarkan izin tertentu.



1.5. Landasan Konseptual

1.5.1 Cultural Resource Management

Menurut Sedyawati dalam Wayan (2007), Sumberdaya budaya adalah segala sesuatu yang berharga untuk segala hal yang berkaitan dengan kebudayaan, termasuk pengembangan, perlindungan, pemanfaatan, dan penelitian. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa sumberdaya budaya yang dimaksud adalah semua jenis sumberdaya budaya, baik *tangible* (benda atau budaya materil yang memiliki wujud) maupun *itangible* (tidak memiliki wujud). Parameter sumberdaya budaya yaitu memiliki sejarah (lokal, regional, dan internasional), memiliki nilai arkeologi, terkait dengan perkembangan kebudayaan manusia, unik dan tidak dapat diperbaharui (Suantika, 2007).

Indonesia sebagai negara dengan ragam peninggalan budaya telah menarik banyak peneliti bahkan wisatawan dari berbagai daerah di dunia. Warisan budaya khususnya kebudayaan *tangible* merupakan budaya yang perlu dilindungi dan dilestarikan secara bersama. Warisan Budaya menurut UNESCO (2005) mencakup monumen, kumpulan bangunan dan situs yang memiliki nilai sejarah, seni atau sains (UNESCO, 2005). Warisan budaya atau tinggalan arkeologis yang terdapat di Indonesia dan telah mendapat perlindungan hukum disebut dengan Cagar Budaya. Perlindungan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Cagar Budaya No.11 Tahun 2010 bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Perlindungan cagar budaya di Indonesia pada dasarnya sebagian besar telah dilakukan, namun masih ada beberapa unsur yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kedepannya untuk melestarikan cagar budaya tersebut (Arifin, 2018). Beberapa permasalahan yang biasa terjadi diantaranya yaitu masih banyak pengrusakan, penghancuran dan bahkan pemusnahan cagar budaya (Rosyadi, Rozikin, & Trisnawati, 2014). Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, di Amerika Serikat masih banyak perusakan yang dilakukan pada situs-situs untuk proyek-proyek pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, para pakar arkeolog prihatin akan hal tersebut. Oleh karena itu, pada sekitar tahun 1970-an muncul bidang keilmuan manajemen sumberdaya budaya (*Cultural Resource Management*). Manajemen berasal dari kata *manus* yang berarti tangan dan



“agree” yang berarti melakukan. Berdasarkan dua kata tersebut, kemudian digabungkan menjadi sebuah kata kerja yaitu “managere” yang berarti menangani. Kata “managere” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja yaitu “to manage”, dan kata benda yaitu “management”. Kata “management” jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki arti manajemen atau pengelolaan.

Jika membahas terkait Cultural Resource Management, terdapat beberapa elemen yang perlu dipahami yaitu pertama, membicarakan tentang *cultural resource* akan terkait dengan *natural resource*. *Natural resource* adalah elemen dari lingkungan alam yang dimana masyarakat menggunakan, memodifikasi, mengelola baik itu untuk dilestarikan maupun dieksploitasi. *Cultural resource* sendiri adalah hasil interaksi atau intervensi manusia terhadap lingkungan alam (*natural resource*). *Cultural resource* mencakup semua manifestasi dari manusia baik yang berupa bangunan, *landscape*, artefak, literatur, seni maupun lembaga budaya. Kedua, pengertian tentang manajemen kaitannya dengan arkeologi. Manajemen dalam konteks ini diartikan sebagai suatu cara atau respon terhadap pemilihan lahan dimana yang akan digunakan, dieksploitasi atau yang akan dikonservasi (Pearson, Michael, & Sullivan, 1995).

CRM awalnya berasal dari sub bidang arkeologi penyelamatan yang berkaitan dengan perlindungan, dokumentasi dan penilaian, kurasi, interpretasi, pelestarian dan pemulihan sisa-sisa arkeologi. Baru-baru ini CRM telah mencakup upaya untuk melindungi dan menafsirkan budaya tidak berwujud (Timothy, 2020). Selain itu, menurut McGimsey dan Davis juga berpendapat bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa manajemen sumberdaya budaya ini lahir atas dasar keprihatinan melihat sumberdaya arkeologi yang rentan akan berbagai ancaman pembangunan yang dilakukan, olehnya itu perlu terciptanya sebuah kebutuhan untuk melestarikan dan mengelola sumberdaya yang terbatas karena sifat dari sumberdaya arkeologi itu sendiri yaitu tak diperbaharui untuk waktu tertentu agar pemanfaatannya bisa terjamin selama mungkin serta dinikmati oleh generasi mendatang. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Daud Aris Tanudirjo (1998) yakni *Cultural Resource Management* itu mencakup bagaimana mengelola sebuah situs atau kawasan sumberdaya arkeologi untuk mengakomodir beberapa kepentingan dalam artian lain bahwa kajian ini harus dilihat sebagai sebuah manajemen konflik (Tanudirjo & Aris, 1998).



akan upaya pengelolaan sumberdaya budaya yang berbagai kepentingan banyak pihak untuk menghindari. Konsep CRM dalam batasan luas menempatkan bagian integral atau tidak terpisahkan dalam proses sumberdaya arkeologi. Oleh karena itu, agar berbagai kepentingan diakomodasi dengan baik serta tidak menimbulkan konflik,

maka kinerja dari CRM itu sendiri sudah pasti akan melibatkan banyak pihak mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Kinerja CRM ini sendiri cenderung lebih menekankan pada upaya pencarian solusi terbaik dan adil agar kepentingan semua pihak dapat terakomodasi secara bijak. CRM tidak hanya berfokus pada aspek konservasi dan penelitian saja, namun juga mencerminkan bagaimana sumberdaya arkeologi tidak lagi dianggap sebagai benda mati dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga mempunyai arti penting kebermaknaan sosial bagi masyarakat (Sulistyanto, 2014).

Secara garis besar, *Cultural Resource Management* menekankan pada lima aspek yaitu :

1. Sifat dari sumberdaya arkeologi yang tidak dapat diperbaharui, terbatas, tidak bisa diganti dan kontekstual.
2. Terdapat kesadaran bahwa tidak semua sumberdaya arkeologis dapat diselamatkan dari ancaman kerusakan maupun kemusnahan yang disebabkan oleh proses alam, manusia ataupun faktor lain.
3. Adanya berbagai kepentingan diluar kepentingan dari arkeologi itu sendiri, kepentingan yang dimaksud seperti masyarakat (publik), ekonomi, pariwisata dan generasi mendatang.
4. Adanya pembangunan atau pengembangan yang berkelanjutan. Pengelolaan terhadap sumberdaya arkeologi dilakukan bukan untuk kepentingan sesaat, melainkan pengelolaan yang dilakukan dapat berjalan secara terus menerus.
5. Aspek hukum dan politis. Bahwa antara akademia, pemerintah harus ada ketertarikan dari aspek hukum dan politis (Tanudirjo D. A., 2005)

Cultural resource management (CRM) pada dasarnya dalam penerapannya mencakup 5 langkah yaitu : 1) Lokasi, identifikasi dan dokumentasi sumberdaya baik itu sumberdaya budaya maupun kawasannya, 2) *Assesment value* (penilaian nilai penting) terhadap kawasan, 3) Perencanaan dan pembuatan keputusan berdasarkan nilai penting, peluang dan desakan yang sesuai prinsip-prinsip konservasi, 4) Implementasi dari perencanaan dan kebijakan, 5) evaluasi (Pearson, Michael, & Sullivan, 1995).

Adapun tujuan dari *Cultural resource management* (CRM) sebagai berikut :

4. Menetapkan atau menguraikan seluruh nilai (*value*) yang terdapat pada sumberdaya arkeologi
5. Menetapkan strategi perlindungan jangka panjang minimal mencakup pemertan, perlindungan fisik dan konservasi
6. Menetapkan *Cultural resource management*, seharusnya mampu melindungi dan mengurangi terjadinya kerusakan yang lebih parah, baik



secara fisik maupun nilai-nilai yang terkandung dalam sumberdaya arkeologi tersebut.

4. Untuk perluasan yang sesuai, presentasi nilai kawasan dapat membuka akses untuk masyarakat dalam memaknai sumberdaya arkeologi (Supriadi, tanpa tahun)

Selain itu, terdapat beberapa alasan mengapa sumberdaya arkeologi penting untuk dilestarikan yaitu karena sifat dari sumberdaya arkeologi itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa sumberdaya arkeologi tidak dapat diperbaharui, terbatas, tidak bisa diganti dan kontekstual, juga sumberdaya arkeologi penting untuk dilestarikan karena mempunyai banyak potensi antara lain yaitu :

- a. *Scientific research*, sumberdaya arkeologi dapat memenuhi kepentingan disiplin ilmu lain, tidak hanya kepentingan disiplin ilmu arkeologi atau arkeolog saja. Disiplin ilmu lain dapat memanfaatkan potensi arkeologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. *Creative arts*, sumberdaya arkeologi dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi oleh sastrawan, penulis, seniman maupun fotografer.
- c. *Education*, sumberdaya arkeologi mempunyai peranan penting bagi ilmu pengetahuan, khususnya bagi anak-anak sekolah dan generasi muda.
- d. *Recreation and tourism*, salah satu cara untuk memanfaatkan sumberdaya arkeologi adalah dengan cara memanfaatkannya sebagai tempat wisata. Pemanfaatan sumberdaya arkeologi sebagai daya tarik wisata dapat berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian.
- e. *Symbolic representation*, sumberdaya arkeologi berfungsi sebagai simbol kehidupan manusia, khususnya bagi yang mempercayainya.
- f. *Legitimation of action*, sumberdaya arkeologi dapat dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi suatu kondisi tertentu.
- g. *Social solidarity and integration*, keberadaan sumberdaya arkeologi dapat memotivasi suatu solidaritas dan integrasi yang kuat dalam suatu masyarakat.
- h. *Monetary and economic gain*, sumberdaya arkeologi yang langka dan unik dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata yang dapat memberikan manfaat bagi kawasan atau daerah serta masyarakat sekitar (Darvill,



1.5.2 Nilai Penting

Nilai penting yang terdapat dalam sebuah cagar budaya sangat perlu diperhatikan dalam rangka pelestarian dan pemanfaatannya. Cagar budaya sebagai warisan budaya mencakup nilai-nilai serta keragaman bagi umat manusia seperti nilai sejarah, nilai estetika, nilai ilmu pengetahuan dan etnologi. Dalam konsep filsafat, Budiono Kusumohamidjojo mengemukakan bahwa nilai-nilai yang dapat ditemukan dalam sebuah cagar budaya yakni manusia memiliki hasrat untuk membangun pertahanan diri dan hidupnya. Selain itu, dapat dilihat juga dari usaha untuk melakukan perdamaian dengan manusia lainnya (Arifin H. , 2018).

Dalam aspek pemanfaatan cagar budaya, tujuan dari pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilai manfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*). Lebih jelasnya, nilai manfaat ditujukan kepada pemanfaatan yang dilakukan terhadap cagar budaya baik itu untuk ilmu pengetahuan, sejarah, ekonomi dalam hal ini pariwisata, agama, jati diri, dan kebudayaan. Nilai pilihan lebih dimaksudkan bahwa cagar budaya sebagai bentuk tinggalan untuk generasi mendatang. Olehnya itu, pilihan pemanfaatannya juga dikembalikan kepada generasi mendatang dan generasi saat ini yang bertugas menjaga stabilitas cagar budaya agar tidak mengalami perubahan. Sedangkan untuk nilai keberadaan lebih mengutamakan pelestarian yang bertujuan untuk memastikan bahwa karya ini akan terus ada meskipun manfaatnya tidak dapat dirasakan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerangka pikir pelestarian cagar budaya mengacu pada dua aspek utama yaitu pelestarian terhadap nilai budaya dari masa lampau, nilai penting saat ini, maupun nilai penting untuk masa yang akan datang. Serta pelestarian terhadap bukti bendawi sebagai jaminan agar nilai-nilai penting masa lampau, masa kini maupun masa mendatang dapat diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat (Mulyadi, 2014).

Jika merujuk pada nilai penting yang melekat pada cagar budaya berdasarkan regulasi yang ada, dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 dijelaskan bahwa pada Bab 1 tentang ketentuan umum pasal 1 ayat 1 berbunyi “Cagar Budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang berada di darat maupun di air dan perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan etapan”. Dalam Undang-Undang Cagar Budaya tersebut nilai aksudkan yaitu nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

r budaya dapat dikatakan memiliki nilai penting sejarah a tersebut dapat dijadikan bukti atas peristiwa penting yang asa prasejarah maupun sejarah. Dalam kata lain, objek



tersebut dilibatkan atau terlibat atas suatu peristiwa yang telah terjadi. Dikatakan memiliki nilai penting ilmu pengetahuan apabila sumberdaya tersebut memiliki potensi untuk diteliti dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan dalam bidang keilmuan tertentu. Bidang keilmuan yang dimaksudkan bukan ilmu arkeologi saja, tetapi juga mencakup beberapa bidang ilmu lainnya. Dikatakan memiliki nilai penting kebudayaan apabila sumberdaya tersebut dapat mewakili hasil dari pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya serta dapat menjadi jati diri suatu bangsa atau komunitas tertentu (Tanudirjo D. , 2004). Serta dikatakan memiliki nilai penting ekonomi apabila sumberdaya tersebut dapat menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi seperti pemanfaatan sumberdaya dalam hal pariwisata (Purnawibowo, 2014). Penentuan nilai penting cagar budaya menjadi suatu hal yang mutlak dikarenakan pelestarian cagar budaya bukan hanya sebatas fisiknya saja, melainkan pada nilai yang terkandung dalam suatu cagar budaya itu sendiri.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah atau skripsi diperlukan sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah penulis dalam menguraikan permasalahan penelitian yang diangkat agar tulisan dapat terstruktur dan sistematis. Dalam penelitian ini terdapat bab-bab yang saling berkaitan antara lain yaitu:

Bab 1 Pendahuluan : Berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan hukum, landasan konseptual dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II Metode Penelitian : Berisi gambaran terkait tahapan metode penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diangkat oleh penulis.

Bab III Profil Wilayah dan Data Penelitian : Berisi gambaran umum terkait lokasi penelitian yang meliputi letak dan kondisi geografis, keadaan lingkungan, struktur sosial serta hasil pengamatan lapangan terkait sejarah lokasi penelitian, sejarah Gedung kesenian *Societeit de Harmonie*, riwayat pelestarian serta data penelitian.

Bab IV Pembahasan : Berisi upaya atau bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan, nilai penting Gedung kesenian *Societeit de Harmonie*, kesesuaian bentuk pemanfaatan dengan regulasi yang ada serta rekomendasi terkait bentuk pemanfaatan seperti apa yang seharusnya dilakukan pada bangunan.

Berisi tentang kesimpulan dari hasil pengolahan data yang saran-saran yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II METODE PENELITIAN

2.1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell dan Guetterman menjelaskan bahwa Metode Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang sebagian besar data hasil penelitiannya berupa data deskriptif dan mengandalkan informasi dari objek atau partisipan dalam bidang yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, dan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh (Creswell & Guetterman, 2018). Dalam perjalanannya, pengumpulan data terdapat 3 tahapan yaitu pengumpulan data pustaka, survei lapangan, dan wawancara.

2.1.1. Pengumpulan Data

1. Data Pustaka

Data pustaka atau studi pustaka merupakan langkah awal yang dilakukan penulis dalam melakukan pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang meliputi pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti sejarah dibangunnya Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie*, fungsi bangunan dari masa ke masa serta pengelolaan dalam hal ini pemanfaatan yang telah dilakukan sehingga dapat menunjang penelitian. Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud seperti jurnal, buku, skripsi, artikel, *website*, tesis dan laporan penelitian lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Sugiyono juga mengatakan bahwa hasil penelitian akan semakin kredibel apabila didukung dengan data berupa foto-foto atau karya tulis akademik yang telah ada (Sugiyono, 2005).

2. Survei Lapangan

Survei lapangan merupakan langkah kedua yang dilakukan setelah melakukan studi pustaka. Survei lapangan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung atau observasi ke lokasi penelitian. Pada tahapan ini penulis melakukan survei dengan cara mengamati dan merekam objek penelitian secara langsung dalam hal ini Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie*. Penulis melakukan deskripsi terhadap setiap pembagian ruangan yang terdapat dalam *Societeit de Harmonie*, melakukan pengidentifikasian elemen bangunan yang masih asli dan elemen-elemen merupakan penambahan dari proses pemanfaatan yang telah itu, juga dilakukan identifikasi terhadap bagian-bagian masih mengalami kerusakan serta selama melakukan survei



lapangan penulis juga mencari berbagai informasi terkait bangunan dari pihak pengelola gedung kesenian tersebut.

3. Wawancara

Wawancara merupakan langkah ketiga yang dilakukan dalam proses pengumpulan data. Pada tahapan ini penulis akan memberikan beberapa pertanyaan yang dapat mendukung data penelitian penulis. Pertanyaan yang diajukan nantinya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan diangkat (Sugiyono, 2015). Dalam pelaksanaan teknisnya, penulis terlebih dahulu membagi 3 kelompok untuk melakukan wawancara di tiga instansi terkait, di antaranya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX, Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dan Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* Kota Makassar. Sebelum melakukan wawancara, penulis telah membuat *form* wawancara terlebih dahulu terkait muatan-muatan yang akan dilontarkan nantinya kepada narasumber sesuai dengan kepentingannya pada objek penelitian. Adapun data-data yang dikumpulkan berupa sejarah gedung kesenian, kewenangan dan kepentingan dari tiap *stakeholder* terhadap objek penelitian, informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan bangunan dari masa ke masa sampai saat ini, riwayat pelestarian bangunan, fungsi bangunan, serta kendala yang dihadapi dalam proses pemanfaatan yang dilakukan.

2.1.2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua tahap pengumpulan data selesai dilaksanakan. Pada tahapan ini penulis melakukan pemeriksaan data dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Pada bagian survei lapangan, data yang diperoleh akan diolah dengan cara mendeskripsikan semua bagian-bagian ruangan beserta fungsinya dan elemen-elemen bangunan yang masih asli serta elemen-elemen bangunan yang merupakan penambahan dari pemanfaatan yang dilakukan. Selain itu, penulis juga mendeskripsikan bagian-bagian bangunan yang mengalami kerusakan serta melakukan pendokumentasian untuk menunjang validitas data dari pendeskripsian yang telah dilakukan. Selanjutnya pada bagian data wawancara, penulis akan mengumpulkan jawaban-jawaban dari narasumber dengan cara mengolah data yang diperoleh dan melakukan analisis terkait permasalahan yang diangkat dengan cara menjabarkan hasil dari wawancara dalam bentuk narasi. Selain itu, pada tahap ini penulis juga memeriksa data yang diperoleh khususnya kelengkapan jawaban yang dibutuhkan, kejelasan makna, kelengkapan data dengan data lain yang telah diperoleh serta dilakukan proses n informasi yang diperoleh dari lapangan agar validitas data tahu dan digunakan dalam penelitian (Saudjana & Kusuma,




2.1.3. Interpretasi Data

Tahap interpretasi data merupakan tahapan akhir dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini penulis melakukan penafsiran dan penjelasan data berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dan meninjau data-data yang telah diperoleh selama melakukan pengumpulan data yang kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi, sistematis, logis berdasarkan konsep atau teori yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana upaya dan bentuk pemanfaatan yang telah dilakukan pada bangunan Cagar Budaya Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* serta kendala yang dihadapi. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terkait proses pemanfaatan yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada tentang prosedur pemanfaatan terhadap Cagar Budaya yang kemudian dari hasil pengevaluasian tersebut nantinya penulis memberikan rekomendasi terkait bentuk pemanfaatan yang bisa saja dilakukan terhadap Gedung Kesenian *Societeit de Harmonie* kedepannya sesuai dengan regulasi/aturan yang ada.

2.2. Kerangka Pikir

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah kerangka berpikir sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai sebuah penggambaran alur berpikir seorang penulis agar penelitian yang dilakukan sistematis dan terarah sehingga membantu penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan. Adapun bagan kerangka pikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:





Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir (Dok. A.Yulia Astuti).

